EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI ZONA MERAH KOTA BANDUNG

Dwi Yanuar

Abstrak

Permasalahan mengenai pedagang kaki lima merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap Kota-kota Besar di seluruh Indonesia, tidak terkecuali yang terjadi dengan Kota Bandung. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pelaksana penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah Kota Bandung, telah berusaha untuk menertibkan akan tetapi karena kurangnya personel dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung di lapangan membuat para pedagang kaki lima kembali berjualan setelah ditertibkan.

Penelitian ini mengacu pada teori efektivitas berorganisasi menurut Richard M Steers. Efektivitas berorganisasi didukung oleh empat faktor yaitu : Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, dan Kebijakkan dan Praktek Manajemen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penertiban terhadap pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung serta hambatan apa saja yang terjadi pada kegiatan penertiban.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung belum cukup efektif dalam hal karakteristik organisasi karena selalu ada ketidak sesuaian dalam penempatan anggota pada struktur organisasi, karakteristik lingkungan seperti kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung di lapangan , karakteristik pekerja kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap pedagang kaki lima dan kebijakkan dan praktek manajemen harus melibatkan anggota untuk mengetahui kendala apa saja dalam penertiban.

Kata Kunci :Efektivitas, Pedagang kaki lima, Zona merah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai pedagang kaki lima merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap Kota-kota Besar di seluruh Indonesia, tidak terkecuali yang terjadi dengan Kota Bandung juga, keberadaan para pedagang kaki lima di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain juga itu menjadi masalah yang dimana penanganannya sangatlah kompleks dan rumit sehingga membutuhkan usaha keras agar para pedagang kaki lima dapat menjadi tertib dan terbina dengan baik. Pedagang kaki lima yang semakin hari semakin bertambah banyak jumlahnya, tentunya membutuhkan tempat yang memadai untuk menampung semua pedagang kaki lima tersebut. Keberadaan pedagang kaki lima tersebut dipandang masyarakat sangat mengganggu ketertiban dan kebersihan Kota Bandung. Adanya Pedagang kaki lima yang semakin bertambah membuat suasana Kota Bandung semakin sempit dan tidak teratur kondisinya karena para pedagang kaki lima selalu menggelar barang dagangannya sampai ke bahu jalan.

Pedagang kaki lima merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya. Menjadi pedagang kaki lima adalah cara mudah oleh sebagian besar masyarakat untuk dilakukan karena pedagang disini tidak dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Anggapan tersebut berdampak pada bermunculannya pedagang kaki lima baru lainnya yang semakin hari semakin memadati kota, sehingga banyak berdampak bagi masyarakat sekitar maupun pemerintah kota.

Jenis usaha Pedagang Kaki Lima yang tergolong dalam jenis usaha kecil sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dapat lebih berkembang dengan tidak mengganggu kelangsungan kegiatan publik. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar sering menimbulkan masalah baik bagi pemeritah setempat, para pemilik toko, dan pengguna jalan.

Para pemilik toko dan pengguna jalan merasa terganggu dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima. Hal ini disebabkan karena semakin melebarnya tempat yang digunakan para Pedagang Kaki Lima untuk menjajakan dagangannya. Pemerintah menghimbau agar sebelah luar trotoar diberi ruang untuk taman, resapan air dan sekaligus sebagai kawasan berdagang Pedagang Kaki Lima, sehingga pada akhirnya tidak semua kesalahan ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima yang telah memakan ruas jalan dalam usaha menggelar barang dagangannya.

Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung. Peraturan daerah tersebut merupakan salah satu usaha Pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung untuk melakukan penataan dan pembinaan Pedagang

Kaki Lima di Kota Bandung sebagai pelaku usaha di sektor informal yang memberikan konstribusi secara ekonomis dan sosiologis.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 mulai diberlakukan pada tanggal 1 Februari 2014, dimana para pedagang tidak diperbolehkan berjualan di 7 titik tersebut. Pemerintah sangat gencar menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang masih nekat berjualan di kawasan tersebut dengan memindahkan lokasi pedagang kaki lima di pasar Gedebage dan di pasar Cikapundung, sedangkan Pedagang Kaki Lima yang di kawasan jalan Merdeka dipindahkan ke basement Bandung Indah Plaza (BIP) Mall. Maksud dari diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 tahun 2011 itu untuk mengurangi kemacetan dan menjaga keindahan kota Bandung. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Bandung tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang kaki lima meninggalkan tempat tersebut dan kembali berjualan secara liar di pusat keramaian kota.

Pedagang kaki lima yang ada di Kota Bandung banyak sekali jumlah nya dan tersebar di seluruh sudut Kota Bandung. Pedagang kaki lima yang berjualan di daerah zona merah Kota Bandung sangat banyak sekali dan menutupi trotoar sehingga menyulitkan para pejalan kaki dan kendaraan yang melintas dan menyebabkan kemacetan yang setiap hari terjadi di daerah zona merah Kota Bandung karena terhalang oleh para pembeli dan barang dagangan mereka, keadaan ini sudah terjadi dari tahun ke tahun dan sulit untuk ditertibkan, apabila tetap dibiarkan maka para pedagang kaki lima akan semakin sulit untuk dilakukan penataan yang tujuan nya agar para pedagang kaki lima dapat lebih tertib dalam melakukan aktifitas nya dan tidak mengganggu masyarakat dan para pengguna jalan yang melintas di daerah zona merah Kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan kawasan bebas dari pedagang kaki lima di titik-titik jalan tertentu yang ada di Kota Bandung antara lain daerah sekitar alun-alun dan masjid raya Kota Bandung, Jalan Dalem kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Asia-Afrika, Jalan Otto Iskandar Dinata dan Jalan merdeka. Beberapa tempat yang terdapat dizona bebas pedagang kaki lima yang ada di Jalan Dewi Sartika, Jalan Otista serta di sekitar Alun-Alun Kota Bandung malah semakin menjamur dan kurang nya kesadaran dari para pedagang kaki lima sering mengakibatkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas serta kenyamanan, kebersihan dan keamanan pengguna jalan lainnya.

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menyebabkan para pedagang kaki lima semakin marak berjualan kembali dan membuat suasana menjadi tidak teratur, keadaan tersebut sangat mengganggu bagi warga sekitar tempat para pedagang berjualan karena menimbulkan kesan

kumuh sehingga apabila terus dibiarkan akan sangat mengganggu aktivitas warga setempat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai pelaksana penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah Kota Bandung telah berusaha untuk menertibkan pedagang kaki lima yang masih berjualan di zona merah Kota Bandung, tetapi karena kurang nya personel di lapangan membuat para pedagang kaki lima berjualan kembali setelah ditertibkan saat anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sedang tidak berada di lokasi yang telah ditertibkan dan lemahnya pengawasan dari Satpol PP terhadap lokasi yang telah ditertibkan.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Bandung berusaha menata dan melakukan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima yang ada di Kota Bandung yang berada pada zona merah karena aktivitas para pedagang kaki lima di daerah ini sangat tidak tertib dan teratur sehingga mengakibatkan kemacetan yang semakin semrawut dan kebersihan yang semakin tidak terjaga, sehingga melalui peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

Pedagang kali lima yang masih tetap berdagang di titik-titik yang dinyatakan bebas dari pedagang kaki lima dapat ditertibkan dan dilakukan penataan serta pembinaan yang lebih baik lagi seperti merelokasi tempat berjualan para pedagang kaki lima agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat dan menyebabkan kemacetan yang semakin tidak terkendali apabila tetap terus dibiarkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya Bagaimana efektivitas dari dinas satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung.

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui karakteristik lingkungan tempat dimana Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui karakteristik pekerja para anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui kebijakan dan praktek manajemen dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

Hasil kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Bagi Peneliti

   Peneliti dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan bidang penelitian, lalu dapat memahami dan menerapkan teori mengenai efektivitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat.

2. Kegunaan Teoritik

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dalam Ilmu Pemerintahan terutama mengenai efektivitas dari Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima sehingga masyarakat merasa tidak terhambat dalam melaksanakan aktivitas nya sehari hari. Bertambahnya kajian ilmu ini seyogyanya akan dapat dikembangkan untuk penelitian-penelitian lanjutan dalam topik yang sama maupun berbeda.

3. Kegunaan Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Bandung sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Efektivitas

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Berdasarkan uraian diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang

dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Ukuran Efektivitas

Efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai atau tidaknya sesuai dengan apa yang telah direncanakan dibuatnya suatu program tersebut.

Efektivitas ini merupakan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai yang dapat dilihat dari kualitas yang memadai. Kualitas ini berpengaruh pada hasil yang akan dicapai. Produktivitas individu merupakan perbandingan dari efektivitas keluaran (pencapaian hasil kerja yang maksimal) dengan efisiensi salah satu masukan (tenaga kerja) yang mencakup kuantitas, kualitas dalam satuan waktu tertentu.

Ukuran efektifitas juga dipengaruhi oleh intensitas yang akan dicapai, artinya setelah terciptanya suatu kondisi yang kondusif dalam lingkungan organisasi, maka akan meningkatkan ketaatan yang tinggi antar individu dalam melakukan kegiatan organisasi, yang tanpa disadari akan meningkatkan ikatan kerja antara individu yang sangat baik.

Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Richard M. Steers dalam bukunya *Efektivitas Organisasi* menyebutkan beberapa ukuran daripada efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu;
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu;
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;

10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;

(Steers, 1985:46-48).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Untuk mencapai efektivitas suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha suatu organisasi.

Efektivitas dapat tercapai apabila dipengaruhi oleh empat faktor yang mendukung seperti yang diungkapkan oleh Richard M Steers sebagai berikut:

1. Karakteristik organisasi.
2. Karakteristik lingkungan.
3. Karakteristik pekerja.
4. Kebijakan dan praktek manajemen.

Pendapat tersebut menggambarkan untuk mencapai efektivitas berorganisasi agar berjalan efektif harus melihat dahulu masalah yang terjadi pada organisasi yang belum terselesaikan untuk kemudian diperbaiki dengan melakukan perbaikan pada organisasi agar dalam menjalankan organisasi untuk mencapai suatu tujuan dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan yang telah direncanakan oleh organisasi.

Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Damsar (1997:106) mendefinisikan "Pedagang Kaki Lima adalah orang atau instansi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung". Pedagang Kaki Lima merupakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (trotoar) untuk menggelar dagangan. Sedangkan Menurut Sidharta (2002:35), "Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang informal yang menempati kaki lima (trotoar/pedestrian) yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, baik ditinjau dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan dan pariwisata".

Pendapat kedua ahli di atas menyatakan bahwa Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan jual beli barang kepada konsumen, baik perorangan maupun instansi yang menempati kaki lima di trotoar yang keberadaanya tidak menggangu kenyamanan publik. Sementara itu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, khususnya Pasal 1 ayat (29) mendefinisikan Pedagang Kaki Lima sebagai berikut:

Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah

pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima ini menjadi penting sebagai acuan untuk menciptakan situasi kondusif bagi penertiban dan pembinaan pedagang kaki lima agar tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah Kota Bandung dan tetap selaras dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban (K3).

Pengertian Wilayah Bebas Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung

Para pedagang kaki lima dilarang keras menggelar dagangan nya di zona merah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Zona merah merupakan wilayah di sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi, dan tempat-tempat lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tempat-tempat lain yang dimaksud adalah mencakup lokasi tujuh titik yang terdiri dari sekitaran Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka. Lalu sekitaran rumah dinas para pejabat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, lokasi sekolah, lokasi dan jalan tertentu, setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan, lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *car free day* (CFD) dan kawasan Lindung (Perda No 4 Tahun 2011).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011, Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera sedangkan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung dilakukan dengan cara membagi lokasi berdagang Pedagang Kaki Lima menjadi tiga zona yaitu zona merah adalah lokasi yang tidak boleh terdapat Pedagang Kaki Lima, zona kuning adalah lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat, zona hijau adalah lokasi yang diperbolehkan berdagangnya bagi Pedagang Kaki Lima. Adanya peraturan ini diharapkan segala aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung umumnya dapat dibina atau dikendalikan sehingga dapat mengembalikan kondisi ketertiban, keamanan, kenyamanan, keindahan, dan kebersihan kota.

Para Pejabat kota dan sebagian kaum elit lokal biasanya memandang Pedagang Kaki Lima sebagai

gangguan yang membuat kota menjadi kotor dan tidak rapi menyebabkan lalu-lintas macet, pembuangan sampah di sembarang tempat, gangguan bagi para pejalan kaki, pesaing pedagang toko yang terkena pajak besar. Pedagang Kaki Lima sering digambarkan sebagai pengangguran terselubung, atau setengah pengangguran dengan laju pertumbuhan yang begitu cepat di negara-negara berkembang. Beberapa profesi di sektor informal rentan dengan pelanggaran hukum atau justru merupakan bentuk pelanggaran hukum seperti prostitusi, sehingga sering dikejar-kejar oleh petugas ketertiban umum dari pemerintah kota/kabupaten. Fungsi Peraturan Daerah bukan untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan, tetapi ditetapkan setelah terjadi permasalahan, sebagai pembenaran atas penertiban yang dilakukan petugas.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini peneliti mengikuti dari teori Richard M.Steers dalam bukunya yang diterjemahkan oleh magdalena jamin berjudul Efektivitas Berorganisasi (1984:8) tentang definisi efektivitas organisasi yang mengandung makna sejauh mana satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung dapat mencapai targetnya yaitu melakukan penataan serta pembinaan para Pedagang Kaki Lima dalam melakukan penertiban yang sangat baik bagi para Pedagang Kaki Lima serta tidak mematikan usaha dari para Pedagang Kaki Lima yang berada pada tujuh titik zona merah di Kota Bandung. Seperti pendapat yang juga dikemukakan oleh Kurniawan (2005:109) yang mengandung makna seberapa jauh target yang telah tercapai dalam melaksanakan fungsi dan tugas organisasi baik berupa misi atau operasi kegiatan program dalam penataan serta pembinaan terhadap para Pedagang kaki lima yang ada di Zona merah Kota Bandung.

Berdasarkan uraian di atas, Efektivitas adalah proses suatu program untuk mencapai suatu tujuan yang sudah di rencanakan. Juga dapat di lihat dari sisi organisasi, efektivitas juga memperhatikan kepuasan pelanggan dalam pencapaian visi dan misi organisasi tersebut, juga penerimaan aspirasi yang menghasilkan keuntungan untuk organisasi tersebut.

Karakteristik Organisasi yang terdiri atas faktor struktur, yaitu desentralisasi, spesialisasi, formalisasi, rentang kendali, besarnya organisasi dan unit kerja, serta faktor teknologi. Stuktur menyatakan organisasi mengatur sumber daya manusia bagi kegiatan-kegiatan ke arah tujuan stuktur merupakan cara yang selaras dalam menepatkan manusia sebagai bagian dari organisasi pada suatu hubungan yang relatif tetap, yang sangat menentukan pola-pola interaksi, koordinasi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas. Contoh dari variabel-variabel stuktur meliputi faktor-faktor seperti kendali, desentralisasi atau sentralisasi yang relatif dari wewenang dan kekuasaan.

Tingkat formalisasi besarnya spesialisasi fungsi. Struktur juga terdiri desentralisasi yaitu batas perluasan

berbagai jenis kekuasaan dan wewenang dari atas ke bawah dalam hirarki organisasi. Dengan demikian pengertian desentralisasi berhubungan erat dengan konsep partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu ada spesialisasi yaitu salah satu faktor penentu pokok dari keberhasilan organisasi membagi fungsi kerjanya menjadi kegiatan-kegiatan yang sangat khusus. Lalu formalisasi biasanya menunjukan batas penentuan atau pengaturan kegiatan kerja melalui prosedur dan peraaturan yang resmi.

Rentang kendali menyatakan jumlah rata-rata bawahan dari tiap penyelia. Besarnya organisasi juga dapat mempengaruhi aspek keberhasilan suatu organisasi. Dan yang terakhir ada besarnya unit kerja, sebagaimana halnya dengan besaran unit organisasi sikap dan tingkah laku para pekerja, dan pengaruhnya terhadap suatu organisasi. Dari beberapa aspek struktur organisasi dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas organisasi

Teknologi berkenan dalam proses transformasi dalam organisasi di mana enerji mekanis dan intelektual di pergunakan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang langka. Teknologi juga dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam proses produksi, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan dalam menuju sasaran yang akan dituju.

Teknologi terdiri dari 3 kategori yaitu terdiri tadi teknologi operasi merupakan yaitu yang mengutamakan teknik-teknik yang dipergunakan dalam kaitan "arus kerja" dalam sebuah organisasi, lalu teknologi bahan yang memusatkan perhatian pada jenis-jenis bahan yang dipakai dalam arus kerja, yang terakhir ada teknologi dalam pengetahuan yang memusatkan perhatian pada jumlah, kualitas, tingkat kerumitan dan pemencaran informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dan produksi pada organisasi.

Di lihat dari keempat karakteristik tersebut untuk pencapaian keberhasilan suatu organisasi sangat berpengaruh pada karakteristik Organisasinya, karakteristik lingkungannya, karakteristik pekerjanya dan kebijakkan praktek manajemennya.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka definisi operasional dari Penelitian di atas sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah suatu keadaan dimana program yang telah ditetapkan atau dilaksanakan oleh organisasi telah berjalan sesuai dengan harapan yang ditargetkan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan daerah.
3. Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan pada fasilitas umum, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil atau terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan memiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan).

4. Zona merah adalah lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk pedagang kaki lima tidak boleh menggelar dagangannya. Lokasi tujuh titik Zona Merah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung terdiri dari sekitaran Alun-alun dan Mesjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka.
5. Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona merah Kota Bandung, adalah untuk mengukur efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja yang ditinjau dari menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Zona Merah Kota Bandung dapat dilihat dari indikator berikut :
    1. Karakteristik organisasi adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang dengan pemikiran yang berbeda-beda sehingga dalam menjalankan tugas nya menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Zona Merah Kota Bandung Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung harus dapat menyatukan pikiran anggota nya dalam melaksanakan tugas agar dapat berjalan dengan sangat efektiv. Karakteristik organisasi meliputi :

    a. Stuktur adalah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia nya. Struktur adalah cara unik suatu organisasi dalam menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi.

    b. Teknologi adalah suatu mekanisme organisasi untuk mengubah masukan yang mentah menjadi keluaran. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang digunakan dalam produksi,variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk

menunjang kegiatan menuju sasaran.

2. Karakteristik Lingkungan adalah keadaan tempat dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban Pedagang kaki lima yang berjualan di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung. Hal yang mempengaruhi dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung terdiri dari:

a. Faktor eksternal adalah semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima di tujuh titik zona merah Kota Bandung adalah para Pedagang Kaki Lima yang ada di tujuh titik zona merah Kota Bandung.

b. Faktor Internal adalah iklim organisasi, meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja yang mempengaruhi penertiban pedagang kaki lima di tujuh titik zona merah Kota Bandung yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

3. Karakteristik Pekerja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas nya telah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Karakteristik pekerja dalam penelitian ini meliputi :

a. Keterikatan pada organisasi adalah bentuk tanggung jawab Pekerja atas tugas yang akan di jalankannya.

b. Prestasi kerja sangat berpengaruh pada pencapaian dan tujuan organisasi dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung.

4. Kebijakan dan praktek manajemen adalah suatu aturan yang telah ditetapkan lalu diterapkan oleh organisasi dalam melaksanakan tugas nya dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung. Kebijakan dan praktek manajemen dalam penelitian ini meliputi :

a. Penyusunan tujuan adalah proses penyusunan yang akan dilaksanakan dalam melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung sehingga tujuan yang telah disusun oleh organisasi dapat tercapai.

b.Proses Komunikasi pemimpin adalah proses penyampaian informasi oleh pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berupa rancangan strategi terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

untuk melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di tujuh titik Zona Merah Kota Bandung.

Preposisi

Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung didukung oleh empat faktor penyokong dalam efektivitas berorganisasi yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja dan kebijakan dan praktek manajemen.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata. Hal ini dikarenakan penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam menertibkan masalah Pedagang Kaki Lima yang masih marak di tujuh titik zona merah Kota Bandung.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive* dan *Accidental*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka, Studi lapangan (Observasi, Wawancara, Dokumentasi).

HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek Penelitian

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak *VOC* menduduki *Batavia* di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan. Karena pada waktu itu Kota *Batavia* sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah *Bailluw*, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara *VOC* dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah *Bailluw* dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut *Besturss Politieatau* yaitu Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era Kolonial khususnya pada masa pendudukan Jepang Organisasi polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara struktural Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan Kemiliteran.

Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, di Daerah

Istimewa Yogyakarta merupakan pembentukan yang pertama pada tanggal 30 Oktober 1948 dari jawatan Praja Derah Istimewa Yogyakarta dengan nama "Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon".

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknyaSauan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. dan oleh sebab itu, pada setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer atau Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi

Selanjutnya peraturan mengenai Satuan Polisi Pamong Praja bermunculan, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan

Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten atau Kota. Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di Daerah Kabupaten atau Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi merupakan hal yang penting karena akan nampak jelas hubungan antara kedudukan, fungsi dan tugas masing-masing bagian. Adanya struktur organisasi juga akan terhindar dari adanya saling tumpang tindih tugas, wewenang dan tanggung jawab pada pegawai di masing–masing bagian, karena pegawai akan mempertanggung jawabkan tugas tersebut.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembahasan

Karakteristik Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung

Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung merupakan hal yang sulit diatasi keberadaannya. Dimana keberadaan mereka disatu sisi dapat mengurangi jumlah pengangguran dan dibutuhkan oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah, namun di sisi lain keberadaan Pedagang Kaki Lima dapat berbenturan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menciptakan ketertiban umum. Salah satu hal yang mempengaruhi keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung yaitu adanya arus urbanisasi yang tidak terkendali. Arus urbanisasi terjadi karena adanya kesulitan mencari lapangan kerja di desa serta terjadi kesenjangan antara desa dengan kota, baik dari segi sosial, ekonomi dan budaya.

Karakteristik organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam proses penertiban terhadap para

Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di Zona Merah Kota Bandung karena melalui struktur organisasi akan menentukan jumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima. Teknologi disini yang digunakan dalam proses penertiban terhadap para pedagang kaki lima yaitu dengan memanfaatkan penggunaan media sosial seperti penyampaian keluhan oleh masyarakat serta oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung teknologi digunakan untuk mengetahui wilayah mana saja yang akan dilakukan penertiban.

Penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dalam setiap penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selalu ada kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam setiap penempatan anggota, ketika bicara mengenai jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tentunya banyak yang kurang dalam melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah Kota Bandung.

Kualitas juga banyak yang kurang, seperti kualitas yang diinginkan dalam bidang tersebut, dalam setiap merekrut anggota, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mengacu kepada sebuah aturan mengenai syarat-syarat untuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk mendapatkan anggota-anggota baru yang kualitasnya lebih baik untuk menjalankan tugas nya sebagai anggota Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung, karena kalau berbicara penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung harus mengacu pada sebuah aturan yang mendasari bentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Untuk mendapatkan anggota baru yang berkualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan, karena melalui tingkatan pendidikan dapat menentukan penempatan-penempatan anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Setiap melaksanakan tugas nya Satuan Polisi pamong Praja Kota Bandung selalu menggunakan teknologi dalam setiap melaksanakan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kota Bandung. Karena di Kota Bandung Walikota Ridwan Kamil meluncurkan sebuah gedung layanan publik yang dapat menerima informasi publik baik itu mengenai keluhan maupun masukan dari masyarakat dan dapat memonitoring keadaan ketertiban di Kota Bandung bernama *Bandung Command Center* maupun informasi publik yang dilaporkan oleh masyarakat melalui aplikasi *twitter* agar masyarakat sangat mudah dalam melakukan pengaduan-pengaduan mengenai masalah ketertiban maupun masalah pedagang kaki lima di Kota Bandung.

Melalui pengaduan tersebut memudahkan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam mendapatkan informasi lokasi-lokasi mana saja yang harus segera ditertibkan dari para pedagang kaki lima dan dapat bertindak dengan cepat

melalui pengaduan-pengaduan yang masuk baik berupa informasi dari *Bandung Command Center* maupun melalui *twitter*.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung wajib menggunakan *smartphone*, yang dapat memudahkan setiap anggota dalam melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima di Zona Merah Kota Bandung dan tepat pada sasaran yang telah ditetapkan dan cepat dalam melakukan penindakan pada sasaran yang telah ditentukan seperti setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memantau aplikasi *tweeter* pada *smartphone*.

Perkembangan teknologi juga harus dibarengi dengan persoalan sumber daya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung itu sendiri jadi dalam penggunaan teknologi itu sendiri harus dapat memudahkan dan cepat dalam menanggapi pengaduan yang di sampaikan oleh masyarakat Kota Bandung mengenai ketertiban yang ada di Kota Bandung.

Karakteristik Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung

Dalam setiap melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung selalu ada faktor faktor yang mendukung maupun menghambat baik itu berupa faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor eksternal yang di hadapi oleh satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam menertibkan pedagang kaki lima di Zona merah Kota Bandung disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami peraturan yang ada di Kota Bandung, walaupun sosialisasi telah sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap masyarakat Kota Bandung.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima merupakan suatu realita saat ini, bersamaaan dengan tumbuh dan berkembangnya perekonomian di suatu kota atau daerah. Hak-hak mereka untuk mendapatkan rezeki yang halal di tengah sulitnya mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka tentunya tidak bisa dikesampingkan. Kehadiran mereka bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah karena biasanya barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya berharga sangat murah dan bisa kembali ditawar yang tentu keadaan ini sangat digandrungi oleh masyarakat.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima memunculkan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan masalah ketertiban dan ketentraman suatu kota. Ruang-ruang publik yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk berolah raga, jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu karena para pedagang kaki lima selalu menggunakan ruang publik dalam menggelar dagangan mereka seperti di trotoar, bahu jalan maupun taman taman yang terdapat di Kota Bandung.

Para pedagang kaki lima yang terkena dampak penertiban melakukan perlawanan atau demo sehingga menyulitkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk melakukan penertiban kepada pedagang kaki lima dan apabila dipaksakan untuk dilakukan penertiban malah akan menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi masyarakat sekitar maupun bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Faktor internal yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam menertibkan pedagang kaki lima di Zona Merah Kota Bandung Minimnya jumlah aparatur pada bidang operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung hanya berjumlah 433 personil dibandingkan dengan luas Bandung yang luas dengan 30 Kecamatan, secara langsung akan mempersulit bekerja di dua tempat yang berbeda, baik itu untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, pembinaan dan maupun untuk sesuai dengan strategi penanganan Pedagang Kaki Lima di zona merah Kota Bandung.

Karakteristik Pekerja Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung

Karakteristik Pekerja yang terdiri atas faktor keterikatan pada organisasi, serta faktor prestasi kerja yaitu proses dengan mana perilaku dibangkitkan, diarahkan dan dipertahankan selama berjalannya waktu, kemampuan merupakan ciri-ciri dari individu yang sangat menentukan kemampuan pekerja memberikan sumbangan pada suatu organisasi sebagai imbangan motivasi pekerja yang sangat menentukan kehendak pekerja untuk menyumbang, sifat-sifat ini dianggap relatif mantap sepanjang waktu, walaupun mungkin akan timbul beberapa perubahan akibat intervensi dari luar misalnya latihan, dan kejelasan peran merupakan taraf pengertian dan penerimaan seorang individu atas tugas yang dibebankan kepadanya untuk mudahnya makin jelas.

Karakteristik pekerja juga merupakan bagian penting dalam efektivitas berorganisasi karena melalui karakteristik pekerja akan menentukan apakah tugas-tugas yang diberikan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat dijalankan dengan sangat baik atau tidak sehingga dapat menentukan keberhasilan suatu tujuan yang telah disusun dan ditetapkan oleh organisasi dalam mencapai suatu efektivitas.

Karakteristik pekerja mempengaruhi individunya yang juga berpengaruh pada prestasi kerja juga dan selanjutnya juga mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi. Keterkaitan karakteristik Kerja dengan Karakteristik organisasi lebih hanya sekedar keanggotaan dari suatu organisasi tersebut, karena kaikatan tersebut meliputi sikap yang sangat meliputi tingkat kesuksesan tujuan organisasi demi memperlancarkan pencapaian tujuan.

Kecepatan aparatur Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam melaksanakan tugasnya dalam menertibkan pedagang kaki lima di

zona merah Kota Bandung apabila dalam melaksanakan tugasnya selalu baik dan berprestasi selalu mendapat penghargaan atau *reward* baik itu dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung maupun dari Pemerintah Kota Bandung itu sendiri supaya dapat memotivasi para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung di lapangan agar lebih giat lagi dalam melaksanakan tugas-tugas nya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung itu sendiri tidak seperti dinas-dinas yang lain dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tidak mengenal hari libur dan tetap bekerja selama 24 jam untuk menjaga ketertiban yang ada di Kota Bandung.

Tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung diharapkan mampu untuk memotivasi bagi para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung supaya lebih giat lagi dalam menjalankan tugas-tugas nya sehingga dapat menambah semangat anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang lainnya dalam bekerja.

Kebijakan dan Praktek Manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung

Kebijakkan dan praktek manajemen yang terdiri atas faktor-faktor penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan berorientasi pada prestasi, pengelolaan informasi dan proses-proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta inovasi dan adaptasi organisasi. dapat di lihat bahwa manager memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang di tujukan kearah saranan.

Jika organisasi dipandang sebagai sistem pengejar tujuan, maka jelas bahwa untuk pokok dalam keberhasilan organisasi adalah kesanggupan memanajemen untuk dengan jelas menetapkan sifat khusus dari tujuan dan sasaran yang akan di kejarnya. Tanpa spesifikasi tujuan seperti itu, keputusan mengenai alokasi sumber daya yang langka dengan mudah menjadi di bawah optimum. Apabila tidak adanya tujuan dan rencana yang jelas dalam setiap pengambilan keputusan maka pimpinan dalam setiap organisasi terpaksa harus memutuskan sendiri bagaimana menggunakan sumber daya yang ada pada organisasi itu menurut pertimbangannya sendiri.

Perubahan pada sebuah organisasi tidak boleh dilakukan dengan cara serampangan atau hanya demi terjadi perubahan saja, sebaliknya manajemen bertanggungjawab mengimbangi kebutuhan adaptasi dan inovasi dengan kebutuhan yang sama pentingnya akan stabilitas serta kesinambungan dalam melaksanakan operasi.

Pelibatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam penyusunan tujuan penertiban termasuk penting dalam kebijakkan praktek dan manajemen dari efektivitas berorganisasi karena

melalui anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang setiap hari berdinas di lapangan, akan diketahui langkah-langkah yang tepat pada saat akan melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan pada zona merah Kota Bandung.

Pelibatan para pedagang kaki lima oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam setiap proses penyusunan tujuan juga untuk menentukan arah organisasi ke depannya hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya pedagang kaki lima diajak berkomunikasi mengenai penertiban-penertiban yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung lalu dicari tahu mengenai hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala para pedagang kaki lima untuk dipindahkan atau direlokasi ke tempat yang telah ditentukan.

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman atau keributan antara pedagang kaki lima dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam melakukan penertiban untuk menciptakan suasana yang tertib dan kondusif pada wilayah yang ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Proses komunikasi dalam setiap usaha organisasi mempunyai peran yang sangat sentral. Terutama berlaku dalam masalah efektivitas organisasi. Proses dan pola komunikasi merupakan sarana yang di perlukan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan kerja ke arah tujuan dan sasaran organisasi.

Pada proses setiap pengambilan keputusan walau penentuan keputusan tetap berada di tangan atasan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selalu dilibatkan supaya mengetahui apa yang telah dilakukan sudah sangat tepat atau belum sehingga pada sebelum dilakukan pengambilan keputusan yang telah dibuat dilakukan musyawarah terlebih dahulu antara pimpinan dan komandan regu yang mewakili anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang lain dalam menyampaikan pendapatnya mengenai tugas-tugas yang telah dilaksanakan, para pedagang kaki lima yang terkena dampak penertiban juga perlu dilibatkan karena belum tentu mereka mau menerima keputusan akan direlokasi ke daerah yang telah ditentukan dengan alasan sepi peminat atau belum tentu tempat yang baru letaknya strategis atau seramai di tempat yang lama apabila berjualan di tempat yang baru karena sangat penting sekali untuk melakukan komunikasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Kemampuan dari aparatur untuk menyampaikan kepercayaan dalam melayani masyarakat merupakan hal mutlak yang harus dimilik oleh setiap aparatur, penyampaian kepercayaan kepada masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk keahlian yang dimiliki oleh seorang aparatur dan cara kerja yang ditunjukan berdasarkan dengan bukti-bukti yang telah dilakukan.

Pedagang kaki lima yang terkena dampak penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Bandung agar tidak terjadi kesalah pahaman dan para pedagang kaki lima yang masih berjualan di Zona Merah Kota Bandung dapat mengerti dengan penertiban yang dilakukan dan peraturan yang telah dibuat untuk menciptakan suasana yang kondusif di wilayah yang masuk dalam kategori Zona Merah Kota Bandung.

Kemampuan yang dimiliki aparatur Disdukcapil dalam memberikan pelayanan dirasa cukup baik, karena kemampuan dalam menjalakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan sudah jelas, dengan adanya kebiasaan menggunakan atau mengerjakan tugasnya menjadi faktor kemampuan menjadi meningkat. Jika sebuah pelayanan itu aparatur tidak paham dengan yang dia kerjakan maka pelayanan itu tidak akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Zona Merah Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung melaui Penempatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terhadap struktur organisasi selalu ada kesesuaian dan ketidak sesuaian dalam penempatan terhadap struktur organisasi.
2. Karakteristik Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung mendapati kendala-kendala dalam melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima seperti penolakan untuk ditertibkan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di depan BIP dan kurangnya personil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.
3. Karakteristik Pekerja Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan pedagang kaki lima di zona merah Kota Bandung para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan selalu melakukan sosialisasi atau himbauan kepada para pedagang kaki lima yang masih berjualan di zona merah Kota Bandung harus lebih sering dilakukan supaya para pedagang kaki lima sadar akan tempat dimana dilarang dilakukannya aktivitas jual beli dan bersedia untuk dipindahkan ke tempat lain.
4. Kebijakan dan Praktek Manajemen pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada setiap penyusunan rencana penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang berjualan di zona merah Kota Bandung melibatkan para anggota untuk menyampaikan masukan-masukan melalui Komandan

regu agar mengetahui masalah-masalah apa saja yang didapati sebelum melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang masih berjualan di zona merah Kota Bandung.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Harus ditingkatkan lagi seperti penggunaan teknologi melalui sosial media harus lebih di tingkatkan karena harus mengikuti perkembangan teknologi dan dapat bertindak dengan cepat dalam menanggapi keluhan dari masyarakat Kota Bandung.
2. Menanggapi kurang nya personel dilapangan sebaiknya harus ditambah karena kalau tidak ditambah anggota dilapangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang kaki lima sehingga akan banyak para pedagang yang memanfaatkan situasi apabila tidak ada anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang melakukan pengawasan pada tempat tersebut.
3. Pelaksanaan kegiatan penertiban memang harus dilaksanakan monitoring terlebih dahulu karena dengan monitoring akan mendapatkan gambaran mengenai lokasi yang akan ditertibkan dan bagaimana kondisi sesungguhnya pada lokasi yang akan ditertibkan, serta memperbanyak pos jaga agar lebih mudah dalam mengawasi ketertiban pada zona merah Kota Bandung.
4. Himbauan atau sosialisasi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan pada zona merah Kota Bandung berupa melalui spanduk atau himbauan langsung terhadap para pedagang kaki lima harus lebih sering ditingkatkan agar para pedagang yang tetap berdagang di zona merah Kota Bandung bersedia untuk ditertibkan dan tidak terjadi konflik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan pedagang kaki lima pada saat dilakukan penertiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alam. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bromley, Ray. 1979. *"Organisasi, Peraturan, dan Pengusahaan Sektor informaldi Kota :Pedagang Kaki Lima di Cali Colombia"*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Damsar. 1997. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenata Media Group.

Handayaningrat, Soewarno. 1994. *Azas-azas Organisasi Manajemen*. Jakarta: Mas Agung.

Hardjito, Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian Edisi: I*. Jakarta: Raja Grafindo.

Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Yogyakarta: Pembaruan.

Martani Alain, 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi*. Jakarta. Grafiti.

Martoyo, Susilo. 1998. *Pengetahuan Dasar Managemen dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: BPEE.

Miles, M. B dan A. M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohidi*. Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Prenada Media Group.

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Siagian, S.P. 1986. *Eksekutif Yang Efektif*. Jakarta: Gunung Agung.

Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Subana, M. Dan Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung. CV Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-20. Bandung : Alfabeta.

Tangkilisan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik.* Jakarta : Gramedia.

Dokumen :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Keindahan, Kebersihan, dan Ketertiban (K3).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Susuna Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Rujukan Elektronik:

A. R. Rochim. 2015. Jalan Dewi sartika Kian Marak PKL, Pemkot Bandung Keder. Melalui http://www.m.galamedianews.com (13/03/2016).

Bandung Command Center Merespons keluhan Masyarakat. Melalui http://bisniskeuangan.kompas.com (24/12/2016).

Sejarah Berdirinya Kota Bandung. Melalui http://www.bandungtimur.net (21/11/2016).

Sosialisasi Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011. Melalui http://www.portal.Bandung.go.id (13/03/2016).

Renstra Satpol PP Kota Bandung 2013-2018. Melalui https://portal.bandung.go.id (22/01/2017).